



**P U T U S A N**  
**Nomor 1424/Pid.B/2017/PNJkt.Utr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SAIPUL ANWAR ALIAS EDI ;  
Tempat lahir : Jakarta;  
Umur/Tgl lahir : 56 Tahun/15 Mei 1961 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : KTP Pendongkelan Rt 022/016 Kel. Kapuk Kec  
Cengkareng Jakarta Barat atau domisili Kp.  
Dauwan Tengah Rt 003 Rw 017 Kel. Dauwan  
Tengah Kec. Cikampek Kab. Karawang ;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 30 November 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2017 sampai dengan tanggal 16 Desember 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Desember 2017 sampai dengan tanggal 4 Januari 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 5 Januari 2018 sampai dengan tanggal 5 Maret 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1424/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr tanggal 6 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 1424/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1425/Pen.Pid./2017/PN Jkt.Utr tanggal 6 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya supaya majelis memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAIPUL ANWAR ALIAS EDI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dakwaan kesatu pasal 378 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi masa tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha Vixion Nopol E2472 ZS, 1 (satu) buah STNK asli sepeda motor Yamaha Vixion Nopol E2472 ZS dikembalikan kepada saksi ARI SUSANTO BIN AMAT RAHMAT, 1 (satu) buah unit HP Nokia Type 105 dengan simcard dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara Rp.5000,-(lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya mohon agar terdakwa diberikan keringanan hukuman karena terdakwa, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu

Bahwa ia Terdakwa SAIPUL ANWAR Alias EDI pada hari Rabu tanggal 06 September 2017, sekira pukul 14.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2017, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Jalan Raya Pelabuhan depan Pelindo II Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain**

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 1424/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada bulan Agustus 2017 Terdakwa datang ke pangkalan ojek di daerah RS. PRIKASIH Jalan Pondok Labu Jakarta Selatan kemudian bertemu dengan sdr. DIDI lalu Terdakwa memperkenalkan diri mengaku bernama EDI, kemudian Terdakwa berpura-pura menanyakan dan mengajak apabila ada orang yang mau bekerja di PT. KAYABA di Cibitung tolong diperkenalkan kepada Terdakwa atau tolong hubungi Terdakwa di nomor 081315100674 karena sebentar lagi Terdakwa akan pensiun di tempat kerja Terdakwa dan Terdakwa dapat jatah memasukan orang untuk dapat bekerja di PT. KAYABA Cibitung.
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 06 September 2017 sekira jam 09.00 Wib Terdakwa menghubungi sdr. DIDI melalui telephone dan menanyakan perkembangan tentang penawaran kerja, kemudian dijawab sdr. DIDI "ada yang mau", kemudian Terdakwa bilang akan menuju ke pangkalan ojek di daerah depan RS. PRIKASIH Jalan Pondok Labu Jakarta Selatan. Ketika sampai di tempat tersebut sekira jam 14.00 Wib Terdakwa diperkenalkan oleh sdr. DIDI kepada saksi korban ARI SUSANTO dan orang tuanya saksi korban untuk keperluan bekerja yang Terdakwa janjikan sebelumnya, kemudian terdakwa meminta surat lamaran pekerjaan kepada Saksi korban, setelah lamaran Saksi korban berikan kepada terdakwa, namun terdakwa menerangkan bahwa ada kekurangan foto ukuran 4x6 sebanyak 4 (empat) lembar, setelah itu Terdakwa menanyakan kepada Saksi "ARI nganggur gak, kalau nganggur anterin saya mengambil televisi, ntar saya kasih uang", karena orang tua Saksi korban mengijinkan kemudian Saksi korban pun mau mengantarkan terdakwa untuk mengambil televisi ke daerah Pasar Minggu, setelah sampai di pasar Minggu tiba-tiba ada yang menelphone Terdakwa yang memberitahu bahwa televisinya ada di daerah Cawang, kemudian terdakwa menyuruh Saksi korban menuju ke daerah Cawang, setelah sampai di daerah Cawang lalu Terdakwa mendapat telephone lagi yang memberitahukan bahwa mobilnya sudah masuk tol arah Tanjung Priok tepatnya di Jalan Raya Pelabuhan depan IPC Pelindo II Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara, kemudian Terdakwa meminta

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 1424/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi korban ARI SUSANTO untuk mengantarkan Terdakwa ke daerah Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara dengan menggunakan sepeda motor milik saksi korban. Setelah sampai di Pelabuhan Tanjung Priok tepatnya di Jalan Raya Pelabuhan depan Pelindo II Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara, Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VIXION milik saksi korban tersebut dengan berpura-pura mengatakan kepada saksi korban untuk mengambil barang berupa TV yang ada di mobil yang sedang berada di Pelabuhan Tanjung Priok, kemudian saksi korban memberikan sepeda motornya untuk dipinjamkan kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor milik saksi korban tersebut seorang diri namun ternyata tidak kembali lagi ke tempat saksi korban berada / saat ditinggalkan, melainkan terdakwa pergi membawa sepeda motor milik saksi korban tersebut untuk dimiliki lalu dijual oleh terdakwa kepada sdr. DINI (Belum tertangkap) dengan harga Rp.2.000.000,- (dua Juta rupiah)

- Bahwa selanjutnya setelah beberapa lama saksi korban menunggu terdakwa, namun terdakwa tidak kunjung datang, kemudian saksi korban tersadar bilamana dirinya telah dibohongi atau ditipu oleh terdakwa, kemudian saksi korban melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut maka saksi korban mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VIXION Nopol E-2472-ZS, tahun 2013, warna merah, Nomor Rangka MH31PA002DK174214, Nomor Mesin 1PA173303, atas nama ARI SUSANTO atau kerugian materi sekitar Rp. 9.000,000,- (sembilan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

**Atau**

**Kedua**

Bahwa ia Terdakwa SAIPUL ANWAR Alias EDI pada hari Rabu tanggal 06 September 2017, sekira pukul 14.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2017, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Jalan Raya Pelabuhan depan Pelindo II Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang**

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 1424/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada bulan Agustus 2017 Terdakwa datang ke pangkalan ojek di daerah RS. PRIKASIH Jalan Pondok Labu Jakarta Selatan kemudian bertemu dengan sdr. DIDI lalu Terdakwa memperkenalkan diri mengaku bernama EDI, kemudian Terdakwa berpura-pura menanyakan dan mengajak apabila ada orang yang mau bekerja di PT. KAYABA di Cibitung tolong diperkenalkan kepada Terdakwa atau tolong hubungi Terdakwa di nomor 081315100674 karena sebentar lagi Terdakwa akan pensiun di tempat kerja Terdakwa dan Terdakwa dapat jatah memasukan orang untuk dapat bekerja di PT. KAYABA Cibitung.
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 06 September 2017 sekira jam 09.00 Wib Terdakwa menghubungi sdr. DIDI melalui telephone dan menanyakan perkembangan tentang penawaran kerja, kemudian dijawab sdr. DIDI "ada yang mau", kemudian Terdakwa bilang akan menuju ke pangkalan ojek di daerah depan RS. PRIKASIH Jalan Pondok Labu Jakarta Selatan. Ketika sampai di tempat tersebut sekira jam 14.00 Wib Terdakwa diperkenalkan oleh sdr. DIDI kepada saksi korban ARI SUSANTO dan orang tuanya saksi korban untuk keperluan bekerja yang Terdakwa janjikan sebelumnya, kemudian terdakwa meminta surat lamaran pekerjaan kepada Saksi korban, setelah lamaran Saksi korban berikan kepada terdakwa, namun terdakwa menerangkan bahwa ada kekurangan foto ukuran 4x6 sebanyak 4 (empat) lembar, setelah itu Terdakwa menanyakan kepada Saksi "ARI nganggur gak, kalau nganggur anterin saya mengambil televisi, ntar saya kasih uang", karena orang tua Saksi korban mengijinkan kemudian Saksi korban pun mau mengantarkan terdakwa untuk mengambil televisi ke daerah Pasar Minggu, setelah sampai di pasar Minggu tiba-tiba ada yang menelphone Terdakwa yang memberitahu bahwa televisinya ada di daerah Cawang, kemudian terdakwa menyuruh Saksi korban menuju ke daerah Cawang, setelah sampai di daerah Cawang lalu Terdakwa mendapat telephone lagi yang memberitahukan bahwa mobilnya sudah masuk tol arah Tanjung Priok tepatnya di Jalan Raya Pelabuhan depan IPC Pelindo II Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara, kemudian Terdakwa meminta kepada saksi korban ARI SUSANTO untuk mengantarkan Terdakwa ke daerah Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara dengan menggunakan sepeda motor milik saksi korban.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 1424/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah sampai di Pelabuhan Tanjung Priok tepatnya di Jalan Raya Pelabuhan depan Pelindo II Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara, Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VIXION milik saksi korban tersebut dengan berpura-pura mengatakan kepada saksi korban untuk mengambil barang berupa TV yang ada di mobil yang sedang berada di Pelabuhan Tanjung Priok, kemudian saksi korban memberikan sepeda motornya untuk dipinjamkan kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor milik saksi korban tersebut seorang diri namun ternyata tidak kembali lagi ke tempat saksi korban berada / saat ditinggalkan, melainkan terdakwa pergi membawa sepeda motor milik saksi korban tersebut untuk dimiliki lalu dijual oleh terdakwa kepada sdr. DINI (Belum tertangkap) dengan harga Rp.2.000.000,- (dua Juta rupiah)

- Bahwa selanjutnya setelah beberapa lama saksi korban menunggu terdakwa, namun terdakwa tidak kunjung datang, kemudian saksi korban melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa secara melawan hak atau tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban ARI SUSANTO, dengan maksud untuk memilikinya. Dan akibat perbuatan terdakwa tersebut maka saksi korban mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VIXION Nopol E-2472-ZS, tahun 2013, warna merah, Nomor Rangka MH31PA002DK174214, Nomor Mesin 1PA173303, atas nama ARI SUSANTO atau kerugian materi sekitar Rp. 9.000,000,- (sembilan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ari Susanto Bin Amat Rahmat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi diberitahu orang tua saksi ada orang yang menawarkan pekerjaan di PT. Kayaba, kemudian pada hari Rabu tanggal 6

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 1424/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2017 sekira jam 12.30 WIB, saat saksi pergi ke warung bapaknya di Gang Cemara Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan dan di warung tersebut sudah ada Amat Rahmat, Didi Supriyadi dan Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa memberitahu bahwa Terdakwa mau pensiun dari PT. Kayaba dan menawarkan kepada saksi pekerjaan tersebut, dan karena tertarik dengan pekerjaan tersebut, saksi dimintai lamaran pekerjaan dan setelah lamaran pekerjaan diserahkan, terdakwa menyatakan masih ada kekurangan foto ukuran 4X6 sebanyak 4 lembar;
- Bahwa Terdakwa meminta tolong kepada saksi untuk diantar mengambil televisi dan akan diberi uang;
- Bahwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion nopol E-2472-ZS milik saksi, saksi mengantar terdakwa ke Pasar Minggu untuk mengambil televisi, setelah sampai di Pasar Minggu tiba-tiba Terdakwa ditelepon katanya televisi ada di Cawang dan sesampainya di Cawang terdakwa ditelepon katanya mobil sudah masuk tol Tanjung Priok Jakarta Utara dan sesampainya di depan IPC Pelindo II Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara, saksi diminta untuk menunggu dan sepeda dibawa Terdakwa untuk mengambil televisi;
- Bahwa setelah membawa sepeda motor tersebut, Terdakwa tidak kembali dan tidak mengembalikan sepeda motor saksi;
- Bahwa akibat sepeda motornya dibawa terdakwa dan tidak kembali, saksi menderita kerugian sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Didi Supriyadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 September 2017 sekira jam 12.30 WIB, saat saksi, Terdakwa dan pemilik warung yaitu Amat Rahmat di warung beralamat di Gang Cemara Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan, datang saksi Ari Susanto Bin Amat Rahmat kemudian Terdakwa memberitahu bahwa Terdakwa mau pensiun dari PT. Kayaba dan menawarkan kepada saksi Ari Susanto Bin Amat Rahmat pekerjaan tersebut, dan karena tertarik dengan pekerjaan tersebut, saksi Ari

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 1424/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susanto Bin Amat Rahmat dimintai lamaran pekerjaan dan setelah lamaran pekerjaan diserahkan, terdakwa menyatakan masih ada kekurangan foto ukuran 4X6 sebanyak 4 lembar;

- Bahwa Terdakwa meminta tolong kepada saksi untuk diantar mengambil televisi dan akan diberi uang;

- Bahwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion nopol E-2472-ZS milik saksi Ari Susanto Bin Amat Rahmat, saksi Ari Susanto Bin Amat Rahmat mengantar terdakwa ke Pasar Minggu untuk mengambil televisi;

- Bahwa saksi mendengar dari saksi Ari Susanto Bin Amat Rahmat setelah membawa sepeda motor tersebut, Terdakwa tidak kembali dan tidak mengembalikan sepeda motor saksi;

- Bahwa akibat sepeda motornya dibawa terdakwa dan tidak kembali, saksi Ari Susanto Bin Amat Rahmat menderita kerugian sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak akan mengajukan alat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sekitar pada bulan Agustus 2017 Terdakwa mengaku bernama Edi datang ke pangkalan ojek di daerah RS. Prikasih Lalan Pondok Labu Jakarta Selatan dan saat bertemu dengan saksi Didi Supriyadi, Terdakwa menawarkan pekerjaan di PT. KAYABA di Cibitung dan jika ada yang berminat diminta menghubungi nomor HPnya 081315100674 karena sebentar lagi Terdakwa mau pensiun ditempat kerjanya tersebut dan mendapat jatah memasukkan orang untuk dapat bekerja di PT. KAYABA di Cibitung;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 September 2017 sekira jam 12.30 WIB, saat Terdakwa, saksi Didi Supriyadi dan pemilik warung yaitu Amat Rahmat di warung beralamat di Gang Cemara Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan, datang saksi Ari Susanto Bin Amat Rahmat kemudian Terdakwa memberitahu bahwa Terdakwa mau pensiun dari PT. Kayaba dan menawarkan kepada saksi Ari Susanto Bin Amat Rahmat pekerjaan tersebut, dan karena tertarik dengan pekerjaan tersebut, saksi Ari Susanto Bin Amat Rahmat dimintai lamaran pekerjaan dan setelah

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 1424/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamaran pekerjaan diserahkan, terdakwa menyatakan masih ada kekurangan foto ukuran 4X6 sebanyak 4 lembar;

- Bahwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion nopol E-2472-ZS milik saksi Ari Susanto Bin Amat Rahmat, saksi Ari Susanto Bin Amat Rahmat mengantar terdakwa ke Pasar Minggu untuk mengambil televisi, setelah sampai di Pasar Minggu tiba-tiba Terdakwa ditelepon katanya televisi ada di Cawang dan sesampainya di Cawang terdakwa ditelepon katanya mobil sudah masuk tol Tanjung Priok Jakarta Utara dan sesampainya di depan IPC Pelindo II Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara, saksi Ari Susanto Bin Amat Rahmat diminta untuk menunggu dan sepeda dibawa Terdakwa untuk mengambil televisi ;
- Bahwa setelah mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion nopol E-2472-ZS milik saksi Ari Susanto Bin Amat Rahmat tersebut, Terdakwa langsung keluar Pelabuhan Tanjung Priok tidak mengambil TV dan selanjutnya sepeda motor tersebut dijual oleh Terdakwa kepada Dini (DPO) dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan uangnya habis untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha Vixion nopol E-2472-ZS;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Vixion nopol E-2472-ZS;
- 1 (satu) unit HP Nokia type 105 dengan simcard;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 September 2017 sekira jam 12.30 WIB, saat Terdakwa, saksi Didi Supriyadi dan pemilik warung yaitu Amat Rahmat di warung beralamat di Gang Cemara Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan, datang saksi Ari Susanto Bin Amat Rahmat kemudian Terdakwa memberitahu bahwa Terdakwa mau pensiun dari PT. Kayaba dan menawarkan kepada saksi Ari Susanto Bin Amat Rahmat pekerjaan tersebut, dan karena tertarik dengan pekerjaan tersebut, saksi Ari Susanto Bin Amat Rahmat dimintai lamaran pekerjaan dan setelah lamaran pekerjaan diserahkan, terdakwa menyatakan masih ada kekurangan foto ukuran 4X6 sebanyak 4 lembar;
- Bahwa terdakwa meminta meminta tolong kepada saksi untuk diantar mengambil televisi dan akan diberi uang;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 1424/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion nopol E-2472-ZS milik saksi Ari Susanto Bin Amat Rahmat, saksi Ari Susanto Bin Amat Rahmat mengantar terdakwa ke Pasar Minggu untuk mengambil televisi, setelah sampai di Pasar Minggu tiba-tiba Terdakwa ditelepon katanya televisi ada di Cawang dan sesampainya di Cawang terdakwa ditelepon katanya mobil sudah masuk tol Tanjung Priok Jakarta Utara dan sesampainya di depan IPC Pelindo II Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara, saksi Ari Susanto Bin Amat Rahmat diminta untuk menunggu dan sepeda dibawa Terdakwa untuk mengambil televisi ;
- Bahwa setelah mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion nopol E-2472-ZS milik saksi Ari Susanto Bin Amat Rahmat tersebut, Terdakwa langsung keluar Pelabuhan Tanjung Priok tidak mengambil TV dan selanjutnya sepeda motor tersebut dijual oleh Terdakwa kepada Dini (DPO) dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan uangnya habis untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapus piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana, unsur barang siapa/ setiap orang ditujukan kepada siapa saja yakni subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang akan diminta pertanggungjawaban terhadap perbuatan-

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 1424/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum incasu perbuatan pidana. Walaupun barang siapa/ setiap orang yang dirumuskan dalam rumusan perbuatan pidana dalam peraturan perundang-undangan bukan merupakan unsur melainkan subyek suatu tindak pidana, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari kesalahan orang (*error in persona*) dalam suatu peradilan pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi kepersidangan orang bernama SAIPUL ANWAR Alias EDI sebagai terdakwa dalam perkara ini, yang bersangkutan membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Menurut hukum, terdakwa masuk dalam pengertian kelompok orang perorangan (pribadi) yang secara lahiriah mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu bagi dirinya ataupun orang lain serta sehat jasmani dan rohaninya, maka terdakwa adalah subyek hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dalam hal ini tidak terjadi kesalahan/kekeliruan tentang orang (*error in persona*), dalam arti terdakwa yang dihadapkan dalam persidangan ini adalah orang atau pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, maka oleh karena itu Majelis berkesimpulan unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapus piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” menurut Memori Penjelasan (Memorie van Toelichting) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu perbuatan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevoldg*) ;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja ini merupakan unsur yang berkaitan dengan keadaan jiwa (*bathin*) terdakwa, yang dapat diketahui dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum pidana mengartikan “melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum ;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 1424/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr



Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa ada izin dari yang berwenang atau melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa setiap tindak pidana tentulah terkandung sifat melawan hukum, karena dalam hukum pidana sifat melawan hukum adalah unsur mutlak meskipun kata-kata melawan hukum itu sendiri dalam perumusan pasal-pasal tindak pidana seringkali tidak dicantumkan, oleh karena sifat melawan hukum tersebut sudah melekat dalam suatu tindak pidana, maka sifat melawan hukum dalam tindak pidana seringkali tidak dibuktikan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 378 KUHP secara tegas mencantumkan kata melawan hukum sehingga melawan hukum dalam hal ini bukan lagi merupakan sifat akan tetapi sudah merupakan unsur yang harus dibuktikan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada hari Rabu tanggal 6 September 2017 sekira jam 12.30 WIB, saat Terdakwa, saksi Didi Supriyadi dan pemilik warung yaitu Amat Rahmat di warung beralamat di Gang Cemara Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan, datang saksi Ari Susanto Bin Amat Rahmat kemudian Terdakwa memberitahu bahwa Terdakwa mau pensiun dari PT. Kayaba dan menawarkan kepada saksi Ari Susanto Bin Amat Rahmat pekerjaan tersebut, dan karena tertarik dengan pekerjaan tersebut, saksi Ari Susanto Bin Amat Rahmat dimintai lamaran pekerjaan dan setelah lamaran pekerjaan diserahkan, terdakwa menyatakan masih ada kekurangan foto ukuran 4X6 sebanyak 4 lembar;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa meminta tolong kepada saksi untuk diantar mengambil televisi dan akan diberi uang dan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion nopol E-2472-ZS milik saksi Ari Susanto Bin Amat Rahmat, saksi Ari Susanto Bin Amat Rahmat mengantar terdakwa untuk mengambil televisi dan sesampainya di depan IPC Pelindo II Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara, saksi Ari Susanto Bin Amat Rahmat diminta untuk menunggu dan sepeda motor dibawa Terdakwa untuk mengambil televisi, setelah mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion nopol E-2472-ZS milik saksi Ari Susanto Bin Amat Rahmat tersebut, Terdakwa langsung keluar Pelabuhan Tanjung Priok tidak mengambil TV dan tidak dikembalikan kepada saksi Ari Susanto Bin Amat Rahmat, tetapi tanpa izin dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Ari Susanto Bin Amat Rahmat sebagai pemiliknya, sepeda motor tersebut dijual oleh Terdakwa kepada Dini (DPO) dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan uangnya habis untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut terbukti bahwa dengan alasan menawarkan pekerjaan dan meminjam sepeda motor milik saksi Ari Susanto Bin Amat Rahmat untuk mengambil televisi, dimana apa yang disampaikan Terdakwa tersebut sebagai tipuan dan kebohongan karena janji memberikan pekerjaan dan meminjam sepeda motor yang ternyata tidak dikembalikan kepada saksi Ari Susanto Bin Amat Rahmat ternyata tidak ada realisasinya dan tindakan Terdakwa membawa sepeda motor dan menjualnya kepada orang lain tersebut dilakukan dengan sadar dan tanpa izin dari saksi Ari Susanto Bin Amat Rahmat sebagai pemilik sepeda motor;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha Vixion nopol E-2472-ZS;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Vixion nopol E-2472-ZS;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 1424/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbukti dipersidangan adalah milik saksi Ari Susanto Bin Amat Rahmat, maka dikembalikan kepada saksi Ari Susanto Bin Amat Rahmat;

- 1 (satu) unit HP Nokia type 105 dengan simcard;

Terbukti dipersidangan digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Ari Susanto Bin Amat Rahmat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SAIPUL ANWAR Alias EDI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penipuan** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 4 (empat) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha Vixion nopol E-2472-ZS;
  - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Vixion nopol E-2472-ZS;dikembalikan kepada saksi Ari Susanto Bin Amat Rahmat;
- 1 (satu) unit HP Nokia type 105 dengan simcard, dimusnahkan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 1424/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa, tanggal 6 Pebruari 2018, oleh Agus Darwanta, SH, sebagai Hakim Ketua, Pinta Uli Br Tarigan, SH, dan Taufan Mandala, SH.M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Juhri SH,

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara serta dihadiri oleh Teddy Andri, SH.MH Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pinta Uli Br Tarigan, SH

Agus Darwanta, SH

Taufan Mandala, SH

Panitera Pengganti,

Juhri, SH